



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham H. Palilo Alias Ilham
2. Tempat lahir : Bul
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Padat karya RT 012/RW 003, Kelurahan kali,
Kecamatan Biau, Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ilham H. Palilo Alias Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H. dari Lembaga Pengembangan Studi Hukum Dan Advokasi Hak

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia "LPS-HAM" Sulawesi Tengah Cabang Buol, berkedudukan di Jalan Syarif Mansur Nomor 82, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/09/Pen.Pid/2022/PN Bul, tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirex yang didalam melekat serbuk kristal bening

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul



yang sudah dipanaskan diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu

- 3) 8 (delapan) buah sachet plastik transparan bekas kemasan narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang masih terhubung dengan jarum
- 5) 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu
- 6) 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar
- 7) 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil
- 8) 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu
- 9) 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza warna hitam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu bekas pakai
- 10) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 11) 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC

Dikembalikan kepada Saksi Rahmad Dunggio alias Rahmad

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Ilham H. Palilo Alias Ilham** pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, 07 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Ageng Permata Buol Terdakwa Ilham H. Palilo alias Ilham menghubungi DON (DPO untuk memesan 1 (satu) sachet narkotika seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui telepon, namun DON (DPO) sedang tidak memiliki narkotika. Kemudian, DON (DPO) mengarahkan terdakwa untuk membeli narkotika kepada teman DON (DPO) melalui DON (DPO). Setelah memesan narkotika melalui DON (DPO). Sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menuju Kelurahan Leok II dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Daihatsu tipe Xenia warna silver metalik dengan nomor register DM 1727 AC untuk menemui DON (DPO), setelah tiba di pinggir jalan Kelurahan Leok II Terdakwa bertemu dengan DON (DPO) dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada DON (DPO) sebagai pembayaran narkotika yang terdakwa pesan. Kemudian DON (DPO) meminta terdakwa menunggu teman DON (DPO), selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada DON (DPO) bahwa terdakwa akan menunggu teman DON (DPO) di depan Dinas Perhubungan di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Kemudian, Terdakwa meninggalkan DON (DPO) menuju Dinas Perhubungan di Kelurahan Leok II, dan menunggu teman DON (DPO) di depan Kantor Dinas Perhubungan. Sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa didatangi oleh seorang lelaki yang mengendarai motor *matic* honda BEAT mengaku teman dari DON (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) *shacet* narkotika yang dikemas dengan menggunakan plastik putih transparan berukuran sedang yang di isi didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam dashboard kendaraan R4 merek Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.45 Wita, Terdakwa pergi ke rumah saksi KASMIR S. BOROMANG Als IMING yang beralamatkan di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan maksud

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta saksi KASMIR S. BOROMANG Als IMING memperbaiki power musik kendaraan yang Terdakwa kendaarai. Lalu, tanpa sepengetahuan Saksi KASMIR S. BOROMANG alias IMING, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex yang sebelumnya di simpan di dalam kantong belakang kendaraan selain itu Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet narkotika yang di simpan di dalam dashboard kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) sendok sedotan plastik kecil isi dari 1 (satu) shacet narkotika dan memasukkannya ke dalam kaca pirex, selanjutnya Terdakwa memanaskan kaca pirex yang berisi narkotika tersebut menggunakan korek gas berwarna biru, dan menyimpan kembali sisa 1 (satu) shacet di duga narkotika tersebut ke dalam dashboard kendaraan Terdakwa dan kaca pirex yang berisi narkotika di simpan di belakang kantong belakang kendaraan yang rencananya akan Terdakwa gunakan setelah pulang dari rumah Saksi KASMIR S. BOROMANG alias IMING.

– Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa berada di dalam 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Daihatsu tipe Xenia warna silver metalik dengan nomor register DM 1727 AC sambil menunggu Saksi KASMIR S. BOROMANG alias IMING memperbaiki power musik kendaraan, kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Satuan Narkoba Reserse Polres Buol dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu di isi di dalam
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu

ditemukan didalam dashboard kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa,

- 8 (delapan) buah sachet plastik transparan bekas kemasan narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu diisi didalam
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza warna hitam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu bekas pakai

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa, kemudian barang berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya melekat serbuk kristal bening yang sudah dipanaskan diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang masih terhubung dengan jarum
- 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu
- 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar
- 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil

ditemukan juga didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa, kemudian barang berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru

ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan atau yang dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang telah dilakukan pemeriksaan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin, 07 Februari 2022 di Kantor Kepolisian Resor Buol dengan hasil berat bruto 0.80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. LAB :913/ NNF/III/ 2022, tanggal 11 Maret 2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.2625 gram dengan nomor barang bukti 1685/2022/NNF dan 1 (satu) sachet batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0571 gram dengan nomor barang bukti (1686/2022/NNF) dengan kesimpulan bahwa benar barang tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang besar Farmasi, Industri dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ***pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Ilham H. Palilo Alias Ilham** pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, 07 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Ageng Permata Buol Terdakwa Ilham H. Palilo alias Ilham menghubungi DON (DPO untuk memesan 1 (satu) sachet narkotika seharga Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) melalui telepon, namun DON (DPO) sedang tidak memiliki narkotika. Kemudian, DON (DPO) mengarahkan terdakwa untuk membeli narkotika kepada teman DON (DPO) melalui DON (DPO). Setelah memesan narkotika melalui DON (DPO). Sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menuju Kelurahan Leok II dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Daihatsu tipe Xenia warna silver metalik dengan nomor register DM 1727 AC untuk menemui DON (DPO), setelah tiba di pinggir jalan Kelurahan Leok II Terdakwa bertemu dengan DON (DPO) dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada DON (DPO) sebagai pembayaran narkotika yang terdakwa pesan. Kemudian DON (DPO) meminta terdakwa menunggu teman DON (DPO), selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahukan kepada DON (DPO) bahwa terdakwa akan menunggu teman DON (DPO) di depan Dinas Perhubungan di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Kemudian, Terdakwa meninggalkan DON (DPO) menuju Dinas Perhubungan di Kelurahan Leok II, dan menunggu teman DON (DPO) di depan Dinas Perhubungan. Sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa didatangi oleh seorang lelaki yang mengendarai motor *matic* honda BEAT mengaku teman dari DON (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) *shacet* narkotika yang dikemas dengan menggunakan plastik putih transparan berukuran sedang yang diisi didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam dashboard kendaraan R4 merek Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC. Kemudian sekitar pukul 16.45 Wita, Terdakwa pergi ke rumah saksi KASMIR S. BOROMANG Als IMING yang beralamatkan di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan maksud untuk meminta saksi KASMIR S. BOROMANG Als IMING memperbaiki power musik kendaraan yang Terdakwa kendarai. Lalu, tanpa sepengetahuan Saksi KASMIR S. BOROMANG alias IMING, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex yang sebelumnya di simpan di dalam kantong belakang kendaraan selain itu Terdakwa dan mengambil 1 (satu) *shacet* narkotika yang di simpan di dalam dashboard kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) sendok sedotan plastik kecil isi dari 1 (satu) *shacet* narkotika dan memasukkannya ke dalam kaca pirex, selanjutnya Terdakwa memanaskan kaca pirex yang berisi narkotika tersebut menggunakan korek gas berwarna biru, dan menyimpan kembali sisa 1 (satu) *shacet* di duga narkotika tersebut ke dalam dashboard kendaraan Terdakwa dan kaca pirex yang berisi narkotika di simpan di belakang kantong belakang kendaraan yang rencananya akan Terdakwa gunakan setelah pulang dari rumah Saksi KASMIR S. BOROMANG alias IMING.

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa berada di dalam 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Daihatsu tipe Xenia warna silver metalik dengan nomor register DM 1727 AC sambil menunggu Saksi KASMIR S. BOROMANG alias IMING memperbaiki power musik kendaraan, kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Satuan Narkoba Reserse Polres Buol dan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu di isi di dalam
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu

ditemukan didalam dashboard kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa,

- 8 (delapan) buah sachet plastik transparan bekas kemasan narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu diisi didalam
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza warna hitam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu bekas pakai
- ditemukan didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa, kemudian barang berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya melekat serbuk kristal bening yang sudah dipanaskan diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang masih terhubung dengan jarum
 - 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar
 - 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil
- ditemukan juga didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa, kemudian barang berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru
- ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan atau yang dipakai oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang telah dilakukan pemeriksaan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin, 07 Februari 2022 di Kantor Kepolisian Resor Buol dengan hasil berat bruto 0.80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. LAB :913/ NNF/III/ 2022, tanggal 11 Maret 2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.2625 gram dengan nomor barang bukti 1685/2022/NNF dan 1 (satu) sachet batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0571 gram dengan nomor barang bukti (1686/2022/NNF) dengan kesimpulan bahwa benar barang tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang besar Farmasi, Inustri dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ***pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

A t a u

KETIGA

Bahwa Terdakwa ILHAM H. PALILO alias ILHAM, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "***Penyalah Guna***

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 07 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Agen Permata Buol Terdakwa Ilham H. Palilo alias Ilham menghubungi DON (DPO untuk memesan 1 (satu) sachet narkotika seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui telepon, namun DON (DPO) sedang tidak memiliki narkotika. Kemudian, DON (DPO) mengarahkan terdakwa untuk membeli narkotika kepada teman DON (DPO) melalui DON (DPO). Setelah memesan narkotika melalui DON (DPO). Sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menuju Kelurahan Leok II dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Daihatsu tipe Xenia warna silver metalik dengan nomor register DM 1727 AC untuk menemui DON (DPO), setelah tiba di pinggir jalan Kelurahan Leok II Terdakwa bertemu dengan DON (DPO) dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada DON (DPO) sebagai pembayaran narkotika yang terdakwa pesan. Kemudian DON (DPO) meminta terdakwa menunggu teman DON (DPO), selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada DON (DPO) bahwa terdakwa akan menunggu teman DON (DPO) di depan Dinas Perhubungan di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Kemudian, Terdakwa meninggalkan DON (DPO) menuju Dinas Perhubungan di Kelurahan Leok II, dan menunggu teman DON (DPO) di depan Dinas Perhubungan. Sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa didatangi oleh seorang lelaki yang mengendarai motor matic honda BEAT mengaku teman dari DON (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet narkotika yang dikemas dengan menggunakan plastik putih transparan berukuran sedang yang di isi di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam dashboard kendaraan R4 merek Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC. Kemudian sekitar pukul 16.45 Wita, Terdakwa pergi ke rumah saksi KASMIR S. BOROMANG Als IMING yang beralamatkan di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan maksud untuk meminta saksi KASMIR S. BOROMANG Als IMING memperbaiki power musik kendaraan yang Terdakwa kendari. Lalu, tanpa sepengetahuan Saksi KASMIR S. BOROMANG alias IMING, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex yang sebelumnya di simpan di dalam kantong belakang kendaraan selain itu Terdakwa dan



mengambil 1 (satu) shacet narkotika yang di simpan di dalam dashboard kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) sendok sedotan plastik kecil isi dari 1 (satu) shacet narkotika dan memasukkannya ke dalam kaca pirex, selanjutnya Terdakwa memanaskan kaca pirex yang berisi narkotika tersebut menggunakan korek gas berwarna biru, dan menyimpan kembali sisa 1 (satu) shacet di duga narkotika tersebut ke dalam dashboard kendaraan Terdakwa dan kaca pirex yang berisi narkotika di simpan di belakang kantong belakang kendaraan yang rencananya akan Terdakwa gunakan setelah pulang dari rumah Saksi KASMIR S. BOROMANG alias IMING.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang telah dilakukan pemeriksaan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin, 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Aswandi selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa dengan hasil berat bruto 0.80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. LAB :913/ NNF/III/ 2022, tanggal 11 Maret 2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.2625 gram dengan nomor barang bukti 1685/2022/NNF dan 1 (satu) sachet batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0571 gram dengan nomor barang bukti (1686/2022/NNF) dengan kesimpulan bahwa benar barang tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan RSUD Mokoyurli No. 350/96.45/V/RSUD/2022 tanggal 25 Mei 2022, telah dilakukan Pemeriksaan/Uji/Tes Urine An. Ilham H. Palilo alias Ilham dengan hasil pemeriksaan urin Ilham H. Palilo pada tanggal 07 Februari 2022 "Tidak ditemukan adanya penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asbar alias Asbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Ilham H. Palilo alias Ilham, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa Ilham H. Palilo alias Ilham di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah, karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama Ilham H. Palilo alias Ilham beralamatkan Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu diisi didalam
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan sebagai
- Tempat shabu tersebut ditemukan didalam dashboard kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC yang pada saat itu dikendarai atau dibawa oleh Terdakwa,
- 8 (delapan) buah sachet plastic transparan bekas kemasan narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu diisi didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza warna hitam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu bekas pakai ditemukan didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai atau dibawa oleh terdakwa, kemudian barang berupa :
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya melekat serbuk kristal bening yang sudah dipanaskan diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang masih terhubung dengan jarum
- 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu
- 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar
- 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil ditemukan juga didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai atau dibawah oleh terdakwa, kemudian barang berupa :
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan atau yang dipakai oleh terdakwa
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC ditemukan parkir dipinggir jalan Trans Sulawesi Kel. Kali Kec. Biau, kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Buol disaksikan oleh Thamrin H. Timumun alias Thamrin (Ketua RT di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah) dan Kasmir S. Boromang alias Iming (masyarakat);
- Bahwa Terdakwa mengatakan seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah barang bukti milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC milik Rafin beralamatkan di desa Lintidu kec. Paleleh, Kab. Buol yang terdakwa sewa perhari seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untu digunakan sebagai angkutan umum Paleleh-Buol;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku sering mendapatkan narkoba dari Sdr. DON;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan 1 (satu) shacet narkotika tersebut dengan cara awalnya pada hari senin, tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wita saat terdakwa berada di Agen Permata Buol, Terdakwa menghubungi DON melalui Via telepon untuk memesan sebanyak 1 (satu) shacet narkotika seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DON namun pada waktu itu DON tidak memiliki narkotika sehingga DON mengarahkan Terdakwa untuk membeli narkotika kepada teman DON, dikarenakan, Terdakwa tidak mengenali teman DON, akhirnya Terdakwa meminta tolong kepada DON untuk menghubungi temannya tersebut untuk memesan narkotika;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, masih di hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, Terdakwa meninggalkan Agen Permata Buol menuju kel. Leok II tepatnya dipinggir jalan bertemu dengan DON untuk melakukan pembayaran pembelian narkotika terlebih dahulu senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu DON meminta Terdakwa untuk menemui dan menunggu teman DON di depan Dinas Perhubungan di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol untuk penyerahan narkotika;
- Bahwa s ekitar pukul 16.30 Wita, masih di hari senin tanggal 7 Februari 2022 bertempat di depan Dinas perhubungan di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol, Terdakwa didatangi oleh seorang lelaki yang mengendarai motor matic honda BEAT mengaku teman dari DON menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet narkotika yang dikemas dengan menggunakan plastik putih transparan berukuran sedang yang diisi didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah. Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) shacet narkotika yang disi didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah tersebut kedalam dashboard kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC yang pada saat itu dikendarai atau dibawah oleh Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah temannya yang bernama Iming yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dengan maksud untuk meminta Iming memperbaiki power musik kendaraan yang Terdakwa kendaarai pada saat itu;
- Bahwa sekitar pukul 16.45 Wita, 7 Februari 2022, setibanya Terdakwa di rumah Iming tanpa sepengetahuan Iming, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex yang sebelumnya disimpan di dalam kantong belakang jok kendaraannya selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) shacet narkotika yang di simpan didalam dashboard kendaraan terdakwa tersebut

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul



kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 4 empat sendok sedotan plastik kecil isi dari 1 (satu) shacet narkotika tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa memanaskan kaca pirex yang berisi narkotika tersebut menggunakan korek gas berwarna biru, dan menyimpan kembali sisa 1 (satu) shacet narkotika tersebut kedalam dashboard kendaraan Terdakwa dan kaca pirex yang berisi narkotika disimpan dibelakang kantong kendaraan yang rencananya akan digunakan Terdakwa setelah pulang dari rumah lming, namun belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa sudah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi dan teman saksi dari Satres Narkoba Polres Buol;

- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki 1 (satu) shacet narkotika seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) tersebut hanya untuk konsumsi sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Asbar, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Thamrin H.Timumun alias Thamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pada saat saksi Asbar dan tim Sat Resnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat Jl. Trans Sulawesi, Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi Asbar dan rekan-rekan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika



golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu diisi didalam

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan sebagai shabu tersebut ditemukan didalam dashboard kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC yang pada saat itu dikendarai atau dibawa oleh Terdakwa,
- 8 (delapan) buah sachet plastic transparan bekas kemasan narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu diisi didalam
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza warna hitam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu bekas pakai ditemukan didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai atau dibawa oleh terdakwa, kemudian barang berupa :
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya melekat serbuk kristal bening yang sudah dipanaskan diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang masih terhubung dengan jarum
- 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu
- 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar
- 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil ditemukan juga didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai atau dibawah oleh terdakwa, kemudian barang berupa :
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan atau yang dipakai oleh terdakwa
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC ditemukan parkir dipinggir jalan Trans Sulawesi Kel. Kali Kec. Biau, kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa saat Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah yang saksi lakukan



hanya menyaksikan dan melihat jalannya proses penangkapan atau pun penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Buol terhadap Terdakwa pada saat itu yang mana selain saksi, ada beberapa warga saksi di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol dan pengendara jalan yang singgah yang juga ikut menyaksikan jalannya proses penangkapan maupun penggeledahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol menginterogasi dan menanyakan mengenai kepemilikan dari kesemua barang-barang tersebut, pada waktu itu Terdakwa menjelaskan kalau kesemua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya adalah milik dari Terdakwa kecuali kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Thamrin, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rahmad Dunggio alias Rahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adaya dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC tersebut dikendarai oleh Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa menyewa kendaraan tersebut dengan tujuan untuk dijadikan sebagai kendaraan sewa jasa angkutan penumpang dan barang tujuan Paleleh-Buol;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1727 AC pada tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, dengan menyewa selama 1 (satu) hari dengan biaya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi memiliki dokumen kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC, berupa:
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian kendaraan R4 tersebut;
 - 2 (dua) buah dokumen perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) dari multifinance Sinarmas;
 - 1 (satu) buah dokumen pembayaran angsuran dari kendaraan R4 tersebut.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC pada tanggal 23 Agustus 2021 bertempat di Provinsi Gorontalo dari Andi Haeruddin AR, ST seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya yang saksi lanjutkan kepada dealer sejumlah Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC adalah mobil milik saksi;

Terhadap keterangan saksi Rahmad Dunggio alias Rahmad, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi Asbar bersama petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 07 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin, 07 februari 2022 Terdakwa berada di Ageng Permata Buol menghubungi via telepon Sdr. DON untuk memesan 1 (satu) sachet narkoba seharga Rp.1.000.000,-, namun Sdr. DON sedang tidak memiliki sehingga Sdr. DON mengarahkan agar

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul



Terdakwa menghubungi teman Sdr. DON untuk membeli narkoba, karena Terdakwa tidak kenal teman Sdr. DON akhirnya Terdakwa meminta Sdr. DON saja yang menghubungi teman Sdr. DON tersebut dan memesan narkoba;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, masih di hari senin, tanggal 07 Februari 2022, Terdakwa meninggalkan Agen Permata Buol menuju kel. Leok II tepatnya dipinggir jalan bertemu dengan Sdr. DON untuk melakukan pembayaran pembelian narkoba terlebih dahulu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Sdr. DON meminta Terdakwa untuk menemui dan menunggu teman Sdr. DON di depan Dinas Perhubungan di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol untuk penyerahan narkoba. Sekitar pukul 16.30 Wita, masih di hari senin tanggal 07 Februari 2022 bertempat di depan Dinas Perhubungan di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol, Terdakwa didatangi oleh seorang lelaki yang mengendarai motor matic honda BEAT mengaku teman dari Sdr. DON menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet narkoba yang dikemas dengan menggunakan plastik putih transparan berukuran sedang yang diisi didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) shacet narkoba yang diisi didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah tersebut kedalam dashboard kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC yang pada saat itu dikendarai atau dibawah oleh Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah temannya yang bernama Sdr. IMING yang beralamatkan dikel. Kali kec. Biau kab. buol dengan maksud untuk meminta Sdr. IMING memperbaiki power musik kendaraan yang Terdakwa kendarai pada saat itu. Kemudian, Sekitar pukul 16.45 Wita Terdakwa tiba dirumah saksi IMING dan memintanya untuk memperbaiki power musik kendaraan;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Sdr. IMING, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex yang Terdakwa simpan di dalam kantong belakang jok kendaraan Terdakwa selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) shacet narkoba yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam dashboard kendaraan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 4 empat sendok sedotan plastik kecil isi dari 1 (satu) shacet narkoba kemudian memasukkannya kedalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa memanaskan kaca pirex yang berisi narkoba tersebut menggunakan



kores gas berwarna biru dan menyimpan kembali sisa 1 (satu) shacet narkotika tersebut kedalam dashboard kendaraan Terdakwa tersebut dan juga Terdakwa menyimpan kembali kaca pirex yang berisi narkotika yang Terdakwa sudah panaskan tersebut kedalam kantong belakang kendaraan Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa pergunakan setelah Terdakwa pulang dari rumah Sdr. IMING namun belum sempat Terdakwa pergunakan Terdakwa sudah dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh anggota Satres narkoba Polres Buol;

- Bahwa, saat penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu diisi didalam
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan sebagai shabu tersebut ditemukan didalam dashboard kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC yang pada saat itu dikendarai atau dibawa oleh Terdakwa,
- 8 (delapan) buah sachet plastic transparan bekas kemasan narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu diisi didalam
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza warna hitam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu bekas pakai ditemukan didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai atau dibawa oleh terdakwa, kemudian barang berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya melekat serbuk kristal bening yang sudah dipanaskan diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang masih terhubung dengan jarum
 - 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar
 - 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil ditemukan juga didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai atau dibawah oleh terdakwa, kemudian barang



berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan atau yang dipakai oleh terdakwa
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC ditemukan parkir dipinggir jalan Trans Sulawesi Kel. Kali Kec. Biau, kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) shacet narkoba seharga Rp. 1000.000,- (satu juta) rupiah tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri saja
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah sachet plastik transparan bekas kemasan narkoba diisi didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza warna hitam adalah bekas plastik pemakaian narkoba yang sebelumnya telah Terdakwa konsumsi kemudian Terdakwa simpan didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai atau dibawah oleh Terdakwa sendiri, begitupun dengan barang berupa 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar dan 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil tersebut adalah alat – alat yang sebelumnya Terdakwa rakit sendiri dan telah Terdakwa pergunakan mengkonsumsi narkoba yang mana alat - alat tersebut juga Terdakwa simpan didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai atau dibawah oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2019 dan yang terakhir mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp. 300.000,- pada hari Minggu, tanggal 06 Februari 2022 , sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir Jln. Trans Sulawesi desa paleleh kec. Paleleh, kab. buol tepatnya didalam kendaraan R4 yang pada saat itu Terdakwa kendarai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan alat isap shabu yang terbuat dari botol aqua sedang yang sudah sudah terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik aqua gelas dan yang mana sebelumnya botol tersebut sudah diisi air setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirex kemudian menghubungkannya dengan salah satu

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul



sedotan plastik yang pada saat itu sudah terhubung dengan botol tersebut dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa membakar permukaan kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut af.sambil menghisapnya melalui sedotan plastik yang pada saat itu terhubung dengan botol tersebut dan pada saat itu asapnya Terdakwa keluarkan melalui hidung Terdakwa dan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan kuat bekerja

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalam melekat serbuk kristal bening yang sudah dipanaskan diduga narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu
3. 8 (delapan) buah sachet plastik transparan bekas kemasan narkoba golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu
4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang masih terhubung dengan jarum
5. 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu
6. 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar
7. 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil
8. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu
9. 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza warna hitam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu bekas pakai
10. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC

Terhadap keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Februari 2022 yang dilakukan di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yang ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Aswandi dan terdakwa Ilham H. Palilo alias Ilham dengan hasil penimbangan:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		KODE BB
		YANG DI SITA		
		SATUAN	GRAM	
1.	Plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainjan jenis shabu	1 (satu) sachet	Bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram	BB.01

2. Surat Keterangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Nomor 350/96.45/V/RSUD/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Sunarsi, S.ST dan mengetahui atas nama Direktur UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol Kepala Bagian Umum Sahroni S. Langenre, S.Farm dengan kesimpulan bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Ilham Palilo alias Ilham tidak ditemukan adanya penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada urine yang bersangkutan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: LAB: 913/NNF/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dilakukan di Labfor POLDA Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dSubono Soekiman dan yang mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., dengan hasil:

Nomor Barang	Jumlah berat	Hasil Pemeriksaan
--------------	--------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1685/2022/NNF	0,2471 gram (Kode BB.01)	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1686/2022/NNF	0,0448 gram (Kode BB.02)	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan: Barang Bukti nomor 1685/2022/NNF, dan 1686/2022/NNF, 3272/2022/NNF seperti tersebut diatas, dengan berat keseluruhan 0,2912 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa Ilham H. Palilo alias Ilham di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah saksi Asbar bersama rekan-rekan saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Ilham H. Palilo alias Ilham;

Bahwa pada saat saksi Asbar dan rekan-rekan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu diisi didalam
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan sebagai tempat shabu tersebut ditemukan didalam dashboard kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC yang pada saat itu dikendarai atau dibawa oleh Terdakwa,
- 8 (delapan) buah sachet plastic transparan bekas kemasan narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu diisi didalam;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza warna hitam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu bekas pakai

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai atau dibawa oleh terdakwa, kemudian barang berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya melekat serbuk kristal bening yang sudah dipanaskan diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang masih terhubung dengan jarum;
- 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar;
- 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil;

ditemukan juga didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai atau dibawah oleh terdakwa, kemudian barang berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru;
ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan atau yang dipakai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC;
ditemukan parkir dipinggir jalan Trans Sulawesi Kel. Kali Kec. Biau, kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dengan menghubungi via telepon Sdr. DON pada hari Senin, 07 februari 2022 Terdakwa berada di Ageng Permata Buol untuk memesan 1 (satu) sachet narkotika seharga Rp.1.000.000,-, namun Sdr. DON sedang tidak memiliki sehingga Sdr. DON mengarahkan agar Terdakwa menghubungi teman Sdr. DON untuk membeli narkotika, karena Terdakwa tidak kenal teman Sdr. DON akhirnya Terdakwa meminta Sdr. DON saja yang menghubungi teman Sdr.DON tersebut dan memesan narkotika;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, masih di hari senin, tanggal 07 Februari 2022, Terdakwa meninggalkan Agen Permata Buol menuju kel. Leok II tepatnya dipinggir jalan bertemu dengan Sdr. DON untuk melakukan pembayaran pembelian narkotika terlebih dahulu senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Sdr. DON meminta Terdakwa untuk menemui dan menunggu teman Sdr. DON di depan Dinas Perhubungan di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol untuk penyerahan narkotika. Sekitar pukul 16.30 Wita, masih di hari senin tanggal 07 Februari 2022 bertempat di depan Dinas

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol, Terdakwa didatangi oleh seorang lelaki yang mengendarai motor matic honda BEAT mengaku teman dari Sdr. DON menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet narkotika yang dikemas dengan menggunakan plastik putih transparan berukuran sedang yang diisi didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah;

- bahwa setelah mendapatkan sabu Terdakwa pergi kerumah Sdr. IMING untuk memperbaiki power musik kendaraan dan sekitar pukul 16.45 Wita Terdakwa tiba dirumah saksi IMING dan tanpa sepengetahuan Sdr. IMING, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex yang Terdakwa simpan di dalam kantong belakang jok kendaraan Terdakwa selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) shacet narkotika yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam dashboard kendaraan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 4 empat sendok sedotan plastik kecil isi dari 1 (satu) shacet narkotika kemudian memasukkannya kedalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa memanaskan kaca pirex yang berisi narkotika tersebut menggunakan korek gas berwarna biru dan menyimpan kembali sisa 1 (satu) shacet narkotika tersebut kedalam dashboard kendaraan Terdakwa tersebut dan juga Terdakwa menyimpan kembali kaca pirex yang berisi narkotika yang Terdakwa sudah panaskan tersebut kedalam kantong belakang kendaraan Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa pergunakan setelah Terdakwa pulang dari rumah Sdr. IMING namun belum sempat Terdakwa pergunakan Terdakwa sudah dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh anggota Satres narkoba Polres Buol;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika adalah untuk digunakan sendiri karena setelah mengonsumsi sabu Terdakwa merasa tenang dan kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul



Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena “membeli” atau pun “menerima” dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan” bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Pengedar” atau lebih tepat sebagai “Penyalah Guna”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan dihubungkan *mens rea* atau “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah guna*” sebagai mana ketentuan Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dengan “*Setiap penyalah guna*” adalah siapa saja yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu



bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama **Ilham H. Palilo Alias Ilham** berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ilham H. , sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 Ayat 1 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk selain kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat 2 dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, maka untuk selanjutnya bagian dari unsur ini akan ikut dipertimbangkan dalam uraian fakta dan pertimbangan unsur kedua dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ke-1 Undang-Undang RI Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibebankan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang masuk dalam kualifikasi Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada daftar Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa Ilham H. Palilo alias Ilham di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah saksi Asbar bersama rekan-rekan saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ilham H. Palilo alias Ilham, karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi Asbar Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat saksi Asbar dan rekan-rekan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu diisi didalam
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan sebagai tempat shabu tersebut ditemukan didalam dashboard kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC yang pada saat itu dikendarai atau dibawa oleh Terdakwa,
- 8 (delapan) buah sachet plastic transparan bekas kemasan narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu diisi didalam;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza warna hitam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu bekas pakai ditemukan didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai atau dibawa oleh terdakwa, kemudian barang berupa :
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya melekat serbuk kristal bening yang sudah dipanaskan diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang masih terhubung dengan jarum;
- 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar;
- 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil

ditemukan juga didalam kantong belakang jok kendaraan yang pada saat itu dikendarai atau dibawah oleh terdakwa, kemudian barang berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru;
ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan atau yang dipakai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC;
ditemukan parkir dipinggir jalan Trans Sulawesi Kel. Kali Kec. Biau, kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dengan menghubungi via telepon Sdr. DON pada hari Senin, 07 february 2022 Terdakwa berada di Ageng Permata Buol untuk memesan 1 (satu) sachet narkoba seharga Rp.1.000.000,-, namun Sdr. DON sedang tidak memiliki sehingga Sdr. DON mengarahkan agar Terdakwa menghubungi teman Sdr. DON untuk membeli narkoba, karena Terdakwa tidak kenal teman Sdr. DON akhirnya Terdakwa meminta Sdr. DON saja yang menghubungi teman Sdr.DON tersebut dan memesan narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, masih di hari senin, tanggal 07 Februari 2022, Terdakwa meninggalkan Agen Permata Buol menuju kel. Leok II tepatnya dipinggir jalan bertemu dengan Sdr. DON untuk melakukan pembayaran pembelian narkoba terlebih dahulu senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Sdr. DON meminta Terdakwa untuk menemui dan menunggu teman Sdr. DON di depan Dinas Perhubungan di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol untuk penyerahan narkoba. Sekitar pukul 16.30 Wita, masih di hari senin tanggal 07 Februari 2022 bertempat di depan Dinas Perhubungan di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol, Terdakwa didatangi oleh seorang lelaki yang mengendarai motor matic honda BEAT mengaku teman dari Sdr. DON menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet narkoba yang dikemas dengan menggunakan plastik putih transparan berukuran sedang yang diisi didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu Terdakwa pergi kerumah Sdr. IMING untuk memperbaiki power musik kendaraan dan sekitar pukul 16.45 Wita Terdakwa tiba dirumah saksi IMING dan tanpa sepengetahuan Sdr. IMING, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex yang Terdakwa simpan di dalam kantong belakang jok kendaraan Terdakwa



selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) shacet narkotika yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam dashboard kendaraan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 4 empat sendok sedotan plastik kecil isi dari 1 (satu) shacet narkotika kemudian memasukkannya kedalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa memanaskan kaca pirex yang berisi narkotika tersebut menggunakan korek gas berwarna biru dan menyimpan kembali sisa 1 (satu) shacet narkotika tersebut kedalam dashboard kendaraan Terdakwa tersebut dan juga Terdakwa menyimpan kembali kaca pirex yang berisi narkotika yang Terdakwa sudah panaskan tersebut kedalam kantong belakang kendaraan Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa pergunakan setelah Terdakwa pulang dari rumah Sdr. IMING namun belum sempat Terdakwa pergunakan Terdakwa sudah dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh anggota Satres narkoba Polres Buol;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan telah mengakui bahwa barang bukti sabu adalah miliknya dan niat dari Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi penangkap telah menerangkan bahwa Terdakwa tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika dan bukan pengembangan dari kasus atau perkara yang lain;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa 8 (delapan) buah sachet plastic transparan bekas kemasan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu diisi didalam, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya melekat serbuk kristal bening yang sudah dipanaskan diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang masih terhubung dengan jarum, 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar, 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil sebagai salah satu alat dari serangkaian alat isap shabu dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah pemakai atau pengguna dari narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti atau tidak terbukti bahwa Terdakwa memperjual belikan atau mengedarkan sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat dan tujuan dari kepemilikan sabu oleh Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri, sehingga unsur kedua Narkotika golongan I untuk diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, telah masuk dalam kategori "penyalah guna" sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu pasal ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalam melekat serbuk kristal bening yang sudah dipanaskan diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu, 8 (delapan) buah sachet plastik transparan bekas kemasan narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang masih terhubung dengan jarum, 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar, 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza warna hitam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu bekas pakai, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC kendaraan yang telah disita merupakan milik dari saksi Rahmad Dunggio alias Rahmad, namun masih memiliki nilai ekonomis bagi saksi Rahmad maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rahmad Dunggio alias Rahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham H. Palilo Alias Ilham** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah sachet plastik putih transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalam melekat serbuk kristal bening yang sudah dipanaskan diduga narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 - c. 8 (delapan) buah sachet plastik transparan bekas kemasan narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang masih terhubung dengan jarum;
 - e. 2 (dua) buah sedotan plastik transparan berukuran kecil yang digunakan sebagai sendok shabu;
 - f. 1 (satu) buah gunting warna hitam berukuran besar ;
 - g. 1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dan terhubung dengan sedotan plastik transparan berukuran kecil;
 - h. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu;
 - i. 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza warna hitam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sachet shabu bekas pakai;
 - j. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu, tipe Xenia, warna silver metalik dengan nomor registrasi DM 1727 AC;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmad Dunggio alias Rahmad

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh A.A. Gde Yoga Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agung Dian Syahputra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

TTD

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohamad Rizal, S.H.